

**EFEKTIVITAS PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) PADA MASA PANDEMI
COVID-19 DI UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN SIMPANG TIGA
KOTA PEKANBARU**

Harry Sakti Siagian
NPP. 28.0235

*Asdaf Kota Pekanbaru, Provinsi Riau
Program Studi Keuangan Daerah*

Email : harrysakti397@gmail.com

ABSTRACT

This research was conducted at the office of the Technical Implementation Unit (UPT) for Revenue Management in Simpang Tiga Kota Pekanbaru with the title "EFFECTIVENESS OF ELIMINATING TAX ADMINISTRATION SANCTIONS FOR MOTOR VEHICLES (PKB) IN THE PANDEMIC PERIOD OF COVID-19 IN UPT. REVENUE MANAGEMENT SIMPANG TIGA PEKANBARU CITY". abolition of Motor Vehicle Tax (PKB) administrative sanctions during the Covid-19 pandemic at the Technical Implementation Unit (UPT) for Simpang Tiga Revenue Management in Pekanbaru City and to find out the inhibiting factors in implementing the Motor Vehicle Tax (PKB) administrative sanction elimination program during the pandemic Covid-19 in the Technical Implementation Unit (UPT) for Simpang Tiga Revenue Management.

This research is a research that uses descriptive qualitative methods with an inductive approach, while the data collection methods used are interviews, documentation, and observation. In this study, using data analysis according to Miles and Huberman where the stages are data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Based on the results of research on the effectiveness of eliminating motor vehicle tax (PKB) administrative sanctions during the Covid-19 pandemic at the Simpang Tiga Revenue Management Technical Implementation Unit (UPT) using three indicators of effectiveness from Duncan in Steers with six sub indicators where there are two sub indicators not fulfilled so that it can be concluded that the effectiveness of the elimination of motor vehicle tax (PKB) administrative sanctions during the Covid-19 pandemic at the Simpang Tiga Revenue Management Technical Implementation Unit (UPT) is said to be quite effective, an inhibiting factor in the implementation of the elimination of Motor Vehicle Tax (PKB) administrative sanctions on The period of the Covid-19 pandemic is socialization that has not been maximized, there is not enough time given so that it has to be extended up to two periods, there has been no special

training for employees to carry out the elimination of administrative sanctions for Motor Vehicle Tax (PKB) during the Covid-19 pandemic.

Keywords: Effectiveness, Motor Vehicle Tax, elimination of sanctions

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan pada kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga Kota Pekanbaru dengan judul “EFEKTIVITAS PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN SIMPANG TIGA KOTA PEKANBARU” dengan tujuan untuk mengetahui efektivitas penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada masa pandemi Covid-19 di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga Kota Pekanbaru dan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan program penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada masa pandemi Covid-19 di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga. **Metode** :Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif, sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi, dan observasi. Dalam penelitian ini menggunakan analisis data menurut Miles dan Huberman dimana tahapannya yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian tentang efektivitas penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada masa pandemi Covid-19 di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga dengan menggunakan tiga indikator efektivitas dari Duncan dalam Steers dengan enam sub indikator dimana terdapat dua sub indikator yang tidak terpenuhi sehingga dapat disimpulkan bahwa Efektivitas penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada masa pandemi Covid-19 di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga dikatakan cukup efektif, faktor penghambat pelaksanaan penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada masa pandemi Covid-19 ini adalah sosialisasi yang belum maksimal, tidak cukupnya waktu yang diberikan sehingga harus diperpanjang hingga dua kali periode, belum adanya pelatihan khusus kepada pegawai untuk pelaksanaan penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada masa pandemi Covid-19 ini.

Kata kunci : Efektivitas, Pajak Kendaraan Bermotor, penghapusan sanksi

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang memiliki 17.491 pulau dimana hanya sekitar 7000 pulau yang berpenghuni. Indonesia berdasarkan letak geografisnya terletak diantara dua benua dan dua samudera yaitu benua Asia dan benua Australia dan samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Indonesia merupakan negara demokrasi yang menggunakan sistem pemerintahan presidensial.

Reformasi yang terjadi pada tahun 1998 membawa perubahan mendasar pada pemerintahan di Indonesia, di berlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah hingga sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dalam hal ini pola pengaturan hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang semula sentralisasi diubah menjadi desentralisasi guna meningkatkan kemandirian pemerintahan daerah. Sedangkan tujuan dari otonomi daerah itu sendiri adalah untuk membebaskan pemerintah pusat dari beban dan tugas yang biasa dilaksanakan oleh pemerintah daerah itu sendiri, sesuai dengan tujuan otonomi diatas maka pemerintah daerah memiliki tugas untuk mengelola potensi-potensi yang dimiliki yang dapat menjadi pendapatan daerah guna mensejahterakan rakyatnya.

Kondisi Perekonomian di Indonesia saat ini sedang dalam situasi yang cukup sulit dimana terjadinya penurunan pendapatan daerah yang disebabkan munculnya *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*, yang disebabkan oleh virus *Corona (Coronavirus)* yang baru saja ditemukan. *Coronavirus* ini pertama kali ditemukan pada bulan Desember 2019 atas laporan resmi dari pemerintah Tiongkok, World Health Organization (WHO) mengumumkan lusinan kasus pneumonia yang terjadi di Wuhan Tiongkok. Laporan ini diumumkan pada hari perayaan pergantian tahun baru 2019/2020. Akibat belum ditemukannya vaksin *Coronavirus* tersebut

mengakibatkan cepatnya penyebaran virus tersebut hingga tidak terkendali, sudah 200 lebih negara melaporkan ada masyarakatnya yang terjangkit *Coronavirus* ini dan pada 2 maret 2020 *Coronavirus* masuk ke Indonesia.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari daerah itu sendiri salah satu sumber pendapatan terbesar daerah adalah pajak daerah , menurut undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh wajib pajak yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah untuk kemakmuran rakyat.

Pajak daerah merupakan salah satu aspek pendukung terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah selain dari aspek sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya lainnya. Pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota harus mengefektifkan Pajak Daerah agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) .

Berdasarkan jenis pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pajak Provinsi merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah provinsi salah satunya yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Dikarenakan pesatnya pertumbuhan pengguna kendaraan bermotor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang cukup besar.

1.2 Permasalahan

Ada beberapa permasalahan yang menyebabkan penulis ingin mengangkat judul Efektivitas Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pada Masa Pandemi Covid-19 di UPT Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga Kota Pekanbaru, dimana pada pelaksanaan program Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ini dilaksanakan pada masa pandemi Covid-19 dan belum terhambatnya penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di UPT Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga Kota Pekanbaru, berikut adalah Tabel Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga :

TABEL 1.2
TARGET DAN REALISASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN SIMPANG TIGA

TAHUN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%)
2018	158,738,337,22.03	150,700,569,144	94,94%
2019	158,315,910,866.75	160,399,407,952	101.32%
2020	145.491,356,001.18	86.508.722.250	59,45%

Sumber : UPT Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga,2020

Berdasarkan data target dan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) UPT Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga diatas, realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga sebelum dilaksanakannya program penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) masih mencapai 59,45%. Dengan demikian Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau beserta Unit Pelaksana Teknis yang tersebar di seluruh kabupaten/kota mengambil sebuah tindakan agar dapat mencapai target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada masa pandemi Covid-19 ini yaitu dengan mengadakan program penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

1.3 Penelitian Sebelumnya

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang berkonteks pada penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Penelitian Pungky Dwi Martadani dan Dianan Hertati yang berjudul Efektivitas Pelaksanaan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur di Jombang (Martadani, P. D. & Hertati, D (2019)), menemukan bahwa pelaksanaan program pemutihan ini mampu menarik partisipasi masyarakat untuk membawar pajak dan ketepatan dalam program pemutihan pajak kendaraan bermotor sudah tepat karena terkait dengan sasaran yang tepat, waktu pelaksanaan program dan tujuan program.

Pada penelitian Luh Dina Ekasari dan Febrian Akbar yang berjudul Tingkat Efektivitas Penerapan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah (Luh Dina Ekasari & Febrian Akbar (2016)) berdasarkan analisis rasio efektivitas pajak daerah efektivitas atas penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun 2016 pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota sudah sangat efektif karena melebihi 100%, yaitu sebesar 108,18%.

Didalam Penelitian Bhakti Nur Avianto dan Muhammad Hasbi Penerapan Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Jakarta Selatan Tahun 2019 menemukan bahwa dalam kebijakan pemutihan ini hanya berupa penghapusan sanksi administrasi artinya wajib pajak tetap harus membayar besaran pokok pajak tersebut akan tetapi kenyataannya masyarakat di kota Jakarta selatan kurang responsive menyambut kebijakan ini. Pernyataan ini muncul dari hasil survey dari responden yang menyatakan sikap responsive terhadap kebijakan sunset policy mencapai 88,5%, diantaranya 47,9 % menyatakan responden setuju terhadap kebijakan penghapusan sanksi administrasi kendaraan bermotor namun mereka belum memanfaatkannya.

Berdasarkan penelitian yang berjudul Efektivitas Program Pemberian Keringanan Insentif Pajak Daerah Tahun 2017 (Studi kasus Tentang Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Pada Pemilik Kendaraan Bermotor Roda 2 Di Kecamatan Kranggan) oleh Arin Fitriani di mana di dalam penelitian tersebut Arin Fitriani menjelaskan bahwa berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Arin Fitriani menyimpulkan tingkat Efektivitas Program pemberian keringanan insentif pajak daerah berdasarkan kategori penilaian Willian N. Dunn sebagai berikut, hasil kategori penilaian indikator efisiensi memperoleh skor total 75% yang termasuk dalam kategori efektif, indikator kecukupan memperoleh persentase 75% yang termasuk kategori efektif, indikator perataan memperoleh persentase skor 77% yang termasuk dalam dalam kategori efektif, indikator responsivitas memperoleh skor 78% yang termasuk dalam kategori efektif, dan indikator ketepatan memperoleh skor 83% yang termasuk dalam kategori sangat efektif.

Didalam peneltian yang dilakukan oleh Dikky Maihendra yang berjudul Efektivitas Pembebasan/Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Riau Dikky Maihendra menemukan bahwa Efektivitas Pembebasan/Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Riau, sudah berjalan efektif dikarenakan telah tercapainya tujuan diberlakukannya program ini. Hal itu terlihat dari terjadinya peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Riau setelah diberlakukannya kebijakan program Pembebasan/Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Riau ini.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum pernah dlakukan oleh penelitian terdahulu, dimana kontek penelitian yang dilakukan yakni Penghapusan Sanksi Administasi Pajak Kendaraan

Bermotor (PKB) Pada Masa Pandemi Covid-19, serta menggunakan teori efektivitas yang berbeda yaitu teori Efektivitas dari Duncan dalam Steers (1985:53) yang menyatakan bahwa kriteria Efektivitas itu terdiri dari 3 indikator yaitu Pencapaian Tujuan, integrasi, dan adaptasi.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Efektivitas penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada masa pandemi Covid-19 di UPT Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga Kota Pekanbaru.

II. METODE

2.1 Efektivitas

Penulis didalam Penelitian ini menggunakan teori efektivitas dari Duncan dalam Steers (1985:53) menyatakan pendapatnya bahwa ukuran efektivitas adalah sebagai berikut:

1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan merupakan seluruh usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan untuk menjamin tercapainya tujuan tersebut diperlukannya suatu proses atau tahapan. Pencapaian tujuan memiliki beberapa indikator berupa : Kurun waktu dan sasaran merupakan target yang konkret.

2. Integrasi

Integrasi merupakan pengukuran tingkat kemampuan suatu organisasi dalam mengadakan sosialisasi dan menjalin hubungan antar organisasi untuk mencapai tujuan. Integrasi terdiri dari beberapa faktor yaitu : Prosedur dan proses sosialisasi.

3. Adaptasi

Adaptasi merupakan suatu proses menyesuaikan diri terhadap perubahan –perubahan yang ada disekitarnya. Adaptasi terdiri dari beberapa fakta yaitu, (1) Peningkatan kemampuan, (2) Sarana prasarana.

Selanjutnya penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan induktif agar dapat melihat secara langsung dan mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak

Kendaraan Bermotor (PKB) Pada Masa Pandemi Covid-19 di UPT Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga Kota Pekanbaru.

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi serta teknik analisis data menggunakan teknik reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis dalam penelitian ini menggunakan teori Efektivitas dari Duncan dalam Steers yang menjelaskan bahwa Kriteria Efektivitas itu terdiri dari tiga yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Berikut adalah hasil analisis Efektivitas Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pada Masa Pandemi Covid-19 di UPT Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga Kota Pekanbaru :

a. Pencapaian Tujuan

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga Kota Pekanbaru mampu mencapai target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui program penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) walau harus memberikan perpanjangan waktu cukup panjang untuk pelaksanaan program tersebut.

**Tabel Tanggal Pelaksanaan
Penghapusan Sanksi Administrasi PKB**

No.	Periode	Tanggal
1.	Pertama	17 Maret - 29 Mei
2.	kedua	1 September – 30 September
3.	Ketiga	1 Oktober – 15 Desember

Sumber : UPT Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga

Tabel Rekap Realisasi Keringanan PKB
UPT Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga
Per Tanggal : 01 Oktober S/D 15 Desember 2020

No.	JENIS PENERIMAAN	TARGET 2020	REALISASI			%
			1 OKTOBER-15 DESEMBER	S/D BULAN LALU	S/D BULAN INI	
1.	Pajak Kendaraan Bermotor	145.491.356.001,18	15.793.841.625	134.760.389.100	150.554.230.725	103,48%

Sumber : UPT Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga

b. Integrasi

Prosedur dalam pelaksanaan penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada masa pandemi Covid-19 mengikuti Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua dan Seterusnya Serta Pengurang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua dan Sterusnya Tahun 2020 dimana didalam pelaksanaanya masyarakat diwajibkan mengisi formulir permohonan penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang telah disediakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga Kota Pekanbaru

Tim Pembina Samsat Provinsi Riau melaksanakan sosialisasi penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pada masa pandemi Covid-19 kepada masyarakat menggunakan spanduk dan baliho serta siaran langsung melalui siaran radio RRI Pekanbaru.

c. Adaptasi

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga rutin mengikutkan para pegawainya dalam pelatihan yang disediakan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau atau pihak lain yang berwenang namun belum adanya dilaksanakan pelatihan khusus

bagi pegawai untuk program penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor ini, dan didalam masa pandemi covid-19 ini para pegawai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga Kota Pekanbaru beradaptasi dengan situasi pandemi dengan mematuhi protokol kesehatan didalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.

Sarana dan prasarana didalam pelaksanaan penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor (PKB) pada masa pandemi Covid-19 di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga Kota Pekanbaru ini sudah cukup memumuni hanya kurang pada lahan parkir yang kecil di lingkungan kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga Kota Pekanbaru karena kantor (UPT) Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga Kota Pekanbaru ini satu atap dengan kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.

Faktor penghambat dalam pelaksanaan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pada Masa Pandemi Covid-19 di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga Kota Pekanbaru :

- a. Jangka waktu yang tidak mencukupi untuk mencapai Target realisasi Pajak Kendaraan Bermotor pada periode pertama
- b. Tidak dapat dilaksanakannya sosialisasi kepada masyarakat secara langsung
- c. Kesehatan Pegawai pada masa pandemi Covid-19

Upaya yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga Kota Pekanbaru dalam mengatasi faktor penghambat dalam pelaksanaan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pada Masa Pandemi Covid-19 :

- a. Memberikan Perpajangan waktu hingga dua kali periode
- b. Melaksanakan sosialisasi melalui siaran radio

- c. Berjemur pada pagi hari dan menyediakan hand sanitizer di lingkungan kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Simpang tiga

3.1 DISKUSI TEMUAN UTAMA PENELITIAN

Penulis melakukan Penelitian yang berjudul Efektivitas Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pada Masa Pandemi Covid-19 di UPT Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga Kota Pekanbaru menggunakan teori efektivitas yang berbeda yaitu teori Efektivitas dari Duncan dalam Steers (1985:53) yang menyatakan bahwa kriteria Efektivitas itu terdiri dari 3 indikator yaitu Pencapaian Tujuan, integrasi, dan adaptasi.

Pada penelitian yang berjudul Efektivitas Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pada Masa Pandemi Covid-19 di UPT Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga Kota Pekanbaru penulis menemukan bahwa Unit Pelaksa Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga Kota Pekanbaru mampu mencapai Target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui program penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor, bahkan melebihi target hingga 150.554.230.725 (103,48%).

IV. KESIMPULAN

Penulis di dalam penelitian yang berjudul Efektivitas Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pada Masa Pandemi Covid-19 di UPT Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga Kota Pekanbaru ini menggunakan teori Efektivitas dari Duncan dalam Steers dimana keefektifan itu dilihat dari tiga indikator yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi.

Berdasarkan analisis menggunakan teori Efektivitas dari Duncan dalam Steers di atas maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa Efektivitas Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor

(PKB) di UPT Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga Kota Pekanbaru sudah berjalan dengan cukup efektif.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucaan Terimakasih terutama ditujukan kepada bapak Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga Kota Pekanbaru bapak Mohd. Tafianto, SE beserta jajarannya yang telah memberikan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta bapak dosen pembimbing saya yaitu bapak Dr. Drs. M. Irawan, SE, MM dan bapak Paryoto, SE, MM, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Danim, Sudarwan. (2004). Motivasi Kepemimpinan & Efektivitas Kelompok. Bandung: Rineka Cipta.

Hutagalung, Edward M. (2014). Pajak daerah dan retribusi daerah. Bandung: Alqaprint Jatinangor

Indrawijaya, Adam Ibrahim. (2010). Teori, Perilaku, dan Budaya Organisasi. Bandung: Refika Aditama.

Mahmudi. (2010). Manajemen Kinerja Sektor Publik (Edisi kedua). Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YPKN.

Moenir, H.A.S. (2010). Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia (Edisi 1, cet. 9). Jakarta: Bumi Aksara.

Mardiasmo. (2011). Perpajakan (Edisi revisi). Yogyakarta: Andi offset

Nazir, Moh. (2013). Metode penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia

Steers, Richard M. (1980). Efektivitas Organisasi. Bandung: Erlangga.

Siahaan, Marios P. (2010). Pajak Daerah & Retribusi Daerah (Edisi revisi). Jakarta: Rajawali Pers.

Silalahi, Ulber. (2012). Metode Penelitian Sosial. Bandung: Refika Aditama

Simangunsong, Fernandes. (2016). Metodologi Penelitian Pemerintahan. Bandung: Alfabeta

Simangunsong, Fernandes. (2015). Metodologi Penelitian Pemerintahan. Bandung: Buku literatur IPDN.

Wasistiono, Sadu dan Fernandes Simangunsong. (2015). Metodologi Ilmu Pemerintahan. Bandung: IPDN PRESS

B. Peraturan Perundang-Undang

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 13 tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor

Peraturan Gubernur Riau Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua dan Seterusnya Serta Pengurangan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua dan Seterusnya Tahun 2020

Peraturan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 06 Tahun 2017 tentang Pedoman Penulisan Laporan Akhir dan Skripsi

C. Jurnal

Sri hari susanto. 2019.karakter yuridis sanksi hukum administrasi
Volume 2 issue 1. Suatu endekatan komparasi. Adminitrative Law
& governace journal